

IMPLEMENTASI KONSEP BRAHMAVIHARA AGAMA BUDDHA:

**Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Studi Agama-Agama (S.Ag)

Oleh :

SANI MUNIFAH

NIM. 16520050

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI STUDI AGAMA-AGAMA**

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

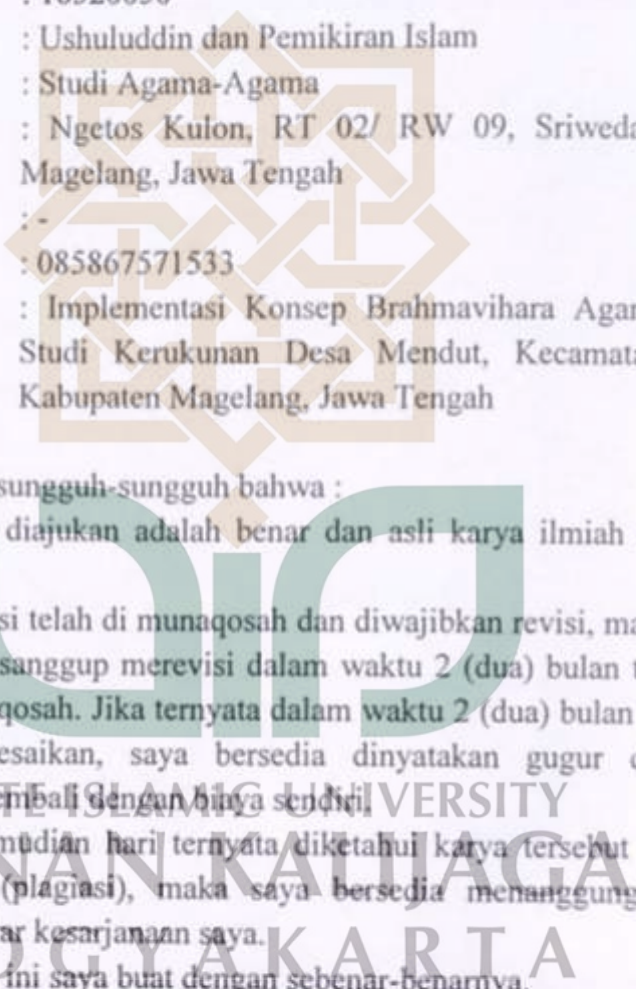
Nama : Sani Munifah
NIM : 16520050
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan / Prodi : Studi Agama-Agama
Alamat Asal : Ngetos Kulon, RT 02/ RW 09, Sriwedari, Muntilan,
Magelang, Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : -
Telp/ HP : 085867571533
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha :
Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Skripsi yang diajukan adalah benar dan asli karya ilmiah yang di tulis sendiri.
2. Apabila skripsi telah di munaqosah dan diwajibkan revisi, maka saya akan bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosah. Jika ternyata dalam waktu 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Magelang, 27 Oktober 2020



Sani Munifah

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sani Munifah
NIM : 16520050
Prodi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuludin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan menuntut Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satu saya, apabila suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak iajzah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaan maupun paksaan dari pihak manapun.

Magelang, 27 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DIKETERANGAN
TEMPER
E56756MF078912247
5000
Sani Munifah

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dosen Dr. H. A. Singgih Basuki, MA
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Sani Munifah

NIM : 16520050

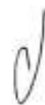
Judul Skripsi : Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha :
Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan Prodi Studi Agama-Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 27 Oktober 2020

Pembimbing



Dr. H. A. Singgih Basuki, MA

NIP. 19560203 1982 03 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1467/Un.02/DU/PP.00.9/11/2020

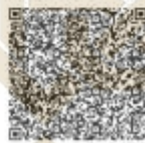
Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI KONSEP BRAHMAVIHARA AGAMA BUDHA : Studi Kerukunan
Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANI MUNIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 16520050
Telah diujikan pada : Jumat, 06 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Singgih Basuki, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5b1b1c6b7b1c

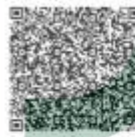


Penguji II

Deery Ahmad Rizal, M.A.

SIGNED

Valid ID: 5b1b1c6b7b1c



Penguji III

Dr. Ahmad Salehadin, S.Th.I., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5b1b1c6b7b1c

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 06 November 2020

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmawati, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 5b1b1c6b7b1c

HALAMAN MOTTO

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan :

Keberanian atau Keikhlasan

*Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. Jika tidak ikhlas, beranilah
mengubahnya.*

Untuk diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang !



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Teruntuk Bapak, Ibu dan Adikku tersayang

Do'a kalian telah memberikanku semangat

Untuk terus maju dalam menempuh perjuangan menuntut ilmu.

Semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi,

Membantuku dalam perjalanan akademik,

Menuju kehidupan yang lebih baik,

Kesabaran dan kesetiaan serta selalu menanti kehadiranku

Ditengah-tengah hangatanya keluarga besar.

Tak lupa Skripsi ini dipersembahkan untuk almamater tercinta,

UIN Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Sani Munifah : Implementasi Konsep Brahmvihara Agama Buddha : Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian tentang hubungan antaragama yang berlatar belakang di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Magelang. Di Desa ini juga terdapat tempat ibadah Agama Buddha (Vihara) yang sudah dibangun sejak tahun 1965. Dalam hal ini, Vihara ini masih aktif digunakan baik untuk kegiatan ibadah sehari-hari maupun untuk upacara besar. Buddha memiliki konsep ajaran tentang *Brahmavihara* (empat kediaman luhur). Desa Mendut ini dianggap sebagai desa percontohan atas kerukunan agamanya. Sebab disinilah pusat interaksi hubungan antar agama yang berbeda-beda. Kondisi keberagaman ini terlihat akan adanya hubungan sosial masyarakat baik itu antara Islam dan Buddha maupun Islam dan lainnya.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi konsep *Brahmavihara* Agama Buddha di Desa Mendut ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan pendekatan sosiologis tentang relasi atau hubungan antar agama, lebih khusus pada hubungan antar agama Islam dan Buddha. Pembahasan berkaitan tentang bagaimana konsep *Brahmavihara* dalam Agama Buddha dan analisis tentang bagaimana implementasinya serta bagaimana respon terhadap konsep tersebut sehingga dapat digunakan dalam menjaga kerukunan umat beragama di Desa Mendut.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh simpulan penelitian yaitu : *Pertama*, Implementasi Konsep *Brahmavihara* ada empat, diantaranya *Metta* (cinta kasih universal), *Karuna* (belas kasih), *Mudita* (empati yang mendalam) dan *Upekkha* (keseimbangan batin), dalam pelaksanaannya konsep Brahmvihara di terapkan dalam studi kerukunan Desa Mendut dengan pelaksanaan toleransi dan menjaga kerukunan agar tidak memunculkan konflik keagamaan. Kerukunan dapat terlihat seperti dalam kegiatan kerjasama sosial, dialog antaragama, gotong royong maupun penjaan antar sesama. *Kedua*, respon umat Islam terhadap konsep Brahmvihara dalam Studi Kerukunan Desa Mendut menampakkan bahwa diantara Buddha dan Islam sama-sama mengedepankan kerukuan antar agama, hal ini terlihat melalui kegiatan baik dibidang sosial maupun ekonomi dan lainnya. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan indikator kerukunan menurut Permenag yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Kata Kunci : Konsep *Brahmavihara*, Kerukunan Antaragama, Desa Mendut

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada peneliti sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam semoga akan selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang dengan tabah, tulus dan sabar dalam mengemban misi suci kenabian.

Skripsi yang berjudul Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha: Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selain disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga diharapkan memperkaya literatur ilmiah dalam studi hubungan antar agama.

Sejujurnya penelitian dalam skripsi ini mengalami beberapa kendala, namun dengan dukungan berbagai pihak, *Alhamdulillah* skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dengan hasil yang sangat sederhana. Oleh karena itu, peneliti merasa berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah mendukung hingga tuntasnya penelitian skripsi ini. Untuk semua itu, peneliti ingin berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag, MA, M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Dian Nur Anna., S.Ag., M.A., Selaku Kepala Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum., Selaku Sekertaris Prodi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak H. Ahmad Singgih Basuki, MA., yang telah dengan sabar memberikan bimbingan secara langsung maupun tidak langsung.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Roni Ismail, S.Th.I., M.S.I., yang telah bersedia membantu dalam menyelesaikan akademik dan membantu meminjamkan sumber-sumber pustakanya.
7. Kepada Seluruh Dosen Program Studi Studi Agama-Agama, seluruh jajaran staf tata usaha baik rektorat, fakultas maupun UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Semua pihak Kementrian Agama Daerah Kabupaten Magelang Jawa Tengah yang telah banyak membantu dalam suksesnya penelitian ini.

9. Para informan masyarakat Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang telah banyak memberikan informasi maupun bantuannya.
10. Bapak dan Ibu tercinta, Muh Saifudin dan Sri Ma'unah serta adik tersayang Rina Septi Wardani yang selalu memberikan do'a restu, pengorbanan, kasih sayang dan semangat untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua keluarga besar peneliti yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan kuliah ini, semoga segala amal dan perbuatan diterima disisi Allah SWT.
12. Sahabat tersayang sekaligus dirindukan, Alm. Herwinda Putriyani, skripsi ini di persembahkan kepadanya karena telah memberikan bantuan yang amat berkesan serta memberikan kesan kehidupan yang sangat dalam sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga bahagia disana dan semoga segala amal dan perbuatan diterima di sisi Allah SWT.
Aamin Ya Rabbal 'Alamin. (Al-Fatihah)
13. Sahabat sekaligus keluarga Caramels, Melati Intan Kurnia, Latifatur Rahma, dan Rima Atikal Kafa yang selalu memberikan semangat dan bantuannya.
14. Teman-teman Praktek Kuliah Lapangan (Sobat Ambyar), Wahyu Lailatul, Mangiyah, Ahmad, Wahyu Sri, Dayat, Diyah, Alan, Diah , Faqih dan lainnya.

15. Teman-teman Studi Agama-Agama 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menemani saya dalam menyelesaikan perkuliahan.

16. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Hanya ungkapan terima kasih yang dapat saya sampaikan, dan semoga karya ini dapat memberikan sumbangan bagi seluruh umat manusia dimanapun berada, terlebih khusus terima kasih kepada mereka yang mau melihat, mengoreksi dan menyempurnakan tulisan ini dengan penelitian yang lebih mendalam.

Akhir kata, semoga apa yang peneliti sajikan ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pihak-pihak yang memerlukan. Peneliti menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan kecuali pada Allah SWT, sehingga segenap kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT selalu menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Aamiin.

Magelang, 27 Oktober 2020

Penyusun

Sani Munifah

DAFTAR ISI

	Halaman
	Halaman
Halaman Judul	i
Surat Pernyataan Keaslian	ii
Surat Persetujuan Skripsi	iii
Surat Pernyataan Berjilbab	iv
Halaman Pengesahan	v
Motto	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Lampiran	xvi
Daftar Singkatan	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II GAMBARAN UMUM DESA MENDUT, KECAMATAN MUNGKID, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH	

A. Gambaran Umum Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah	
1. Letak Geografis	22
2. Sosio Demografis	
a) Keadaan Penduduk	23
b) Keadaan Pendidikan	25
c) Keadaan Ekonomi	27
d) Keadaan Sosial Budaya	28
e) Keadaan Keagamaan	28
3. Struktur Organisasi Kelurahan Mendut	30
4. Kondisi Covid-19 di Desa Mendut	31
BAB III KONSEP BRAHMAVIHARA BUDDHA	
A. Pengertian Konsep Brahmavihara dalam Agama Buddha	35
B. Makna Konsep Brahmavihara Bagi Umat Buddha	46
C. Implementasi Konsep Brahmavihara	51
BAB IV RESPONS UMAT ISLAM TERHADAP KONSEP BRAHMAVIHARA DALAM MENCIPTAKAN KERUKUNAN	
A. Respons Umat Islam terhadap Konsep Brahmavihara	58
B. Upaya yang Dilakukan dalam Menciptakan Kerukunan	64
C. Tantangan dan Hambatan dalam Kerukunan Antar Agama di Desa Mendut.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang
- Tabel 2 : Keadaan Pendidikan Hasil Sensus Kecamatan Mungkid Tahun 2014-2019
- Tabel 3 : Keadaan Pendidikan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Magelang Tahun 2019
- Tabel 4 : Susunan Organisasi Kelurahan Mendut



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peraturan Bersama Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri
- Lampiran 2 : Daftar Informan
- Lampiran 3 : Gambar-Gambar Wawancara dengan Informan
- Lampiran 4 : Gambar Dokumentasi dan Obsevasi
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Ijin Riset



DAFTAR SINGKATAN

FKUB : Forum Kerukunan Umat Beragama

Pelita : Pemuda Lintas Iman

FGD : Forum Group Diskusi

SARA : Suku Agama dan Ras

Menag : Menteri Agama

PERMENAG : Peraturan Menteri Agama

PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar

COVID-19 : Corona Virus 2019



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah suatu hal yang sudah berkembang sejak lama, sebagaimana hukum, seni dan metode lainnya, agama telah berkembang mengikuti gerakannya sejak awal. Definisi agama menurut Profesor Allan Menzies ada tiga¹. *Pertama*, definisi ini mencakup elemen kepercayaan. Tidak seorangpun yang akan menyembah kekuatan yang lebih tinggi kecuali ia yakin bahwa kekuatan tersebut memang ada. Ini adalah faktor intelektualitas. Menurutnya jika tidak ada kekuatan yang lebih tinggi, maka pemujaan sejati tidak akan terus berlanjut. Meskipun berlanjutpun tetapi akan kehilangan elemen pemikiran dari pemujanya, dan hanya akan menjadikan agama yang penuh kepura-puraan.

Kedua, kekuatan yang disembah ini memiliki kedudukan yang "lebih tinggi". Bagi manusia, agama adalah tentang hubungan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Ketika suatu agama itu berhenti disembah, maka pasti ada hal penting yang hilang darinya, yang pada akhirnya agama itu berhenti pada sekedar sebagai agama yang kosong.²

¹ Profesor Allan Menzies, *Sejarah Agama-Agama (Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama-Agama Besar di Dunia)*, (Yogyakarta: FORUM (Grup Relasi Inti Media, Anggota IKAPI), 2014), hlm. 10.

² Profesor Allan Menzies, *Sejarah Agama-Agama (Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama-Agama Besar di Dunia)*, hlm. 10.

Ketiga, kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi itu disembah. Dengan kata lain agama bukan semata-mata keyakinan terhadap kekuatan yang lebih tinggi, tetapi sesuatu yang diarahkan kepada mereka, suatu ritual yang terus menerus ditujukan kepada para entitas tertinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa agama ini bukan hanya sekedar sebuah gagasan saja akan tetapi juga tindakan.³

Agama Buddha atau ajaran Buddha lebih merupakan “way of life” dari pada suatu agama ataupun filsafat, sebab ajaran Buddha lebih merupakan suatu perangkat sistem keyakinan yang didasarkan pada pengertian dan mengarah pada corak perilaku dan perbuatan untuk mencapai kebebasan penderitaan. Ajaran Buddha merupakan ajaran yang bercorak pragmatis dalam hal penanganan permasalahan hidup.⁴ Agama Buddha ini juga dianggap sebagai suatu ajaran yang mudah diterima, sebab dalam prinsipnya, Buddha mengajarkan tentang moralitas. Ajarannya merupakan cara yang kuat untuk menjinakkan nafsu dan mencegah keinginan untuk cenderung berbuat semuanya tanpa aturan menuju terwujudnya perdamaian.

Sistem etika dalam Agama Buddha pada dasarnya berbasis pada ajaran *Hasta Arya Marga* (Delapan Jalan Mulia) yang berisikan perbuatan baik dan buruk, benar dan salah. Selain itu juga ada *Pancasila Buddhis* (Lima Peraturan Moral), *Pancadhamma* (Lima Sifat Luhur). Selain

³ Profesor Allan Menzies, *Sejarah Agama-Agama (Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama-Agama Besar di Dunia)*, hlm. 10.

⁴ Djam’annuri, *Agama Kita (Perspektif Sejarah Agama-Agama): Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: LESFI (Lembaga Studi Filsafat Islam), 2002), hlm. 67.

moralitas Buddha juga mengedepankan *Atthanga Silla* (Delapan Sila) dan *Dasa Silla* (Sepuluh Sila). Disamping itu Buddha juga mengajarkan sepuluh perbuatan baik atau kesempurnaan (*Dasa Paramita*) serta empat sifat luhur Brahnavihara.⁵ *Brahnavihara* (empat sifat luhur) jika dilakukan, seseorang akan memperoleh kehidupan yang bahagia dan damai serta dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman. Empat sifat luhur tersebut adalah *Metta* (cinta kasih universal), *Karuna* (belas kasih pada semua makhluk), *Mudita* (simpati yang mendalam), dan *Upekkha* (keseimbangan).

Brahnavihara bertentangan dengan keadaan batin yang penuh kebencian, oleh karena itu ia dikatakan bersifat Brahma. Empat sifat luhur ini disebut kediaman (vihara) sebab sudah semestinya bahwa keempat sifat ini menjadi tempat tinggal yang tetap bagi batin. Dalam hal ini, Brahnavihara dimungkinkan mendorong manusia menciptakan perdamaian dalam kerukunan umatnya, baik itu kerukunan dalam intern maupun kerukunan ekstern (antar agama).

Terkait dengan penelitian, tentu saja dengan konsep Brahnavihara tersebut telah mengajarkan kita tentang arti cinta kasih secara universal dan juga empati yang mendalam. Hal inilah yang menjadikan bahwa betapa pentingnya membentuk sikap toleransi dan kerukunan, baik itu kerukunan dalam Agama Buddha itu sendiri, antara Teravada dan Mahayana maupun kerukunan antar umat beragama lainnya.

⁵ A. Singgih Basuki, *Seri Perbandingan Agama: Agama Buddha (Sebuah Bunga Rampai)*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2017), hlm. 86.

Dalam paparan yang ada ini, peneliti akan menuliskan dan mengkaji mengenai prinsip ajaran Buddha Theravada. Adapun pengertian Buddhisme Theravada (kendaraan kecil) adalah jalan keselamatan yang biasanya diikuti oleh para Rahib, adapun “Theravada” artinya jalan bagi kaum tua-tua.⁶ Aliran Theravada yang cenderung mempertahankan kemurnian ajaran Buddha, menggunakan tuntunan kitab Tipitaka yang berbahasa Pali. Vihara Mendut adalah salah satu vihara yang berpusat dibawah naungan Sangha Theravada Indonesia.

Makna kerukunan hidup beragama menurut A Mukti Ali adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan dapat hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk agama yang baik dalam keadaan rukun dan damai. Karena itu, kerukunan hidup beragama tidak kan mungkin lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tak peduli atas hak dan perasaan orang lain.⁷

Sedikit gambaran bahwa, Desa Mendut ini adalah sebuah desa keragaman antar umat agama Islam dan umat agama Buddha. Dari presentase 100%, terlihat bahwa 85% merupakan umat beragama Islam sedangkan 15% merupakan umat beragama Buddha, khususnya Buddha aliran Theravada. Namun, umat agama Buddha itu berada dalam satu kesatuan kelompok yang bertempat tinggal di dalam asrama Buddha serta

⁶ Michael Keene, *Agama-Agama Dunia*, Terj. F.A.Soeprapto (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 70.

⁷ A. Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 222.

disekitar lingkungan Vihara. Sedangkan umat agama Islam ini hidup mengelilingi kelompok umat Buddha tersebut. Meskipun keadaannya seperti itu, namun keharmonisan antar umat beragama ini masih terlihat dalam halnya kegiatan saling memberikan barang dalam bentuk makanan setiap ada kegiatan tertentu serta kegiatan masyarakat. Baik itu kegiatan bagi umat Islam itu sendiri maupun kegiatan bagi umat Buddha.

Hal ini tentu saja menjadikan salah satu hasil dari implementasi Brahmvihara Agama Buddha yang mengajarkan tentang sifat luhur manusia di lingkungan Mendut. Penelitian tersebut akan dianalisis berdasarkan teori dari PERMENAG tentang kerukunan antar umat beragama No 9 Tahun 2006, indikator dari penelitian itu sendiri ada 3 yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Tentu saja teori ini cocok untuk diimplementasikan dalam studi kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka skripsi ini ditulis berdasarkan rumusan masalah :

1. Bagaimana implementasi konsep Brahmvihara Agama Buddha dalam menciptakan kerukunan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ?

2. Bagaimana respons Umat Islam terhadap konsep Brahmayihara Agama Buddha dalam menciptakan kerukunan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka skripsi ini ditulis berdasarkan tujuan :

- a) Untuk mengetahui bentuk implementasi konsep Brahmayihara Agama Buddha dalam menciptakan kerukunan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- b) Untuk mengetahui bagaimana respons Umat Islam terhadap konsep Brahmayihara Agama Buddha dalam menciptakan kerukunan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini berguna untuk

- a) Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmiah bagi kajian tentang Kerukunan Antar Umat Beragama dengan mengimplementasi teori PERMENAG (Litbang) di Program Studi Studi Agama-Agama.

- b) Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran terkait relasi dan kerukunan masyarakat Desa Mendut berdasarkan Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mengangkat kajian tentang bagaimana Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha : Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beberapa tulisan yang berkaitan dengan temuan ini dikaji dengan mengambil poin-poin yang kiranya berhubungan dengan objek penelitian.

Tulisan pertama yang menjadi tinjauan pustaka dalam penulisan ini menyangkut dari Skripsi yang ditulis oleh Alvista Fitri Ningsih yang berjudul “Implikasi Tradisi *Pattidana* Terhadap Kematangan Beragama Umat Buddha Teravada di Vihara Mendut, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah”.⁸ Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tradisi *Pattidana* dalam Agama Buddha Teravada dipahami sebagai tradisi kepada leluhur dialam dengan melakukan perbuatan kebaikan agar dapat meringankan beban penderitaan mereka. Adapun pelaksanaan *Pattidana* ini hendaknya apabila orang tua telah meninggal dunia maka hendaknya seorang anak melaksanakan *Pattidana* dengan berbuat baik yang ditujukan kepada leluhur.

⁸ Alvista Fitri Ningsih, Skripsi : “Implikasi Tradisi *Pattidana* Terhadap Kematangan Beragama Umat Buddha Theravada di Vihara Mendut, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

Skripsi yang ditulis oleh Arif Budianto, yang berjudul *Kerukunan Umat Beragama (Studi Hubungan Pemeluk Islam dan Kristen di Relokasi Turgo, Sleman, Yogyakarta)*.⁹ Skripsi ini mengulas tentang hubungan kehidupan beragama di relokasi Turgo, Sleman berjalan sangat dinamis semua itu terwujud dalam bentuk gotong royong, pembangunan sarana pendidikan bahkan pembangunan rumah ibadah. Serta terwujud dalam penyatuan ritus agama tradisi local. Meski demikian, hubungan yang begitu harmonis tersebut sempat renggang. Hal ini disebabkan adanya isu Kristenisasi yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Namun kondisi ini cepat mendapatkan respon dari tokoh agama, mereka mengadakan dialog dan masyarakat pun dapat memahami, dari proses memahami tersebut lahir sifat toleransi.

Skripsi yang ditulis oleh Susanti yang berjudul “*Kerukunan di Pura Eka Dharma Kasihan, Bantul (Studi Kerukunan Multikultural)*”¹⁰. Skripsi ini membahas tentang kerukunan bukan didasari atas sikap sinkretis yang dibuat-buat, melainkan suatu kondisi yang bahwa semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak masing-masing umat, untuk melaksanakan kewajiban. Selain itu skripsi ini juga berfokus menjelaskan tentang peran Pura Eka Dharma dalam mewujudkan

⁹ Arif Budianto, “*Kerukunan Umat Beragama (Studi Pemeluk Islam dan Kristen di Relokasi Turgo, Sleman, Yogyakarta)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, hlm. 35.

¹⁰ Susanti, “*Kerukunan di Pura Eka Dharma Kasihan, Bantul (Studi Kerukunan Multikultural)*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm. 35.

kerukunan multicultural dengan berpijak pada konsep-konsep yang ditawarkan oleh Mukti Ali.

Penelitian yang mengkaji tentang keharmonisan dengan masyarakat, terdapat dalam konsep kebudayaan dan budaya lokal yang ditulis oleh Dwi Rahayu Ningsih, dalam judul tesisnya *Harmoni dalam Masyarakat Multireligius (Studi Konstruksi Damai di Desa Getas Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)*, dari hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa faktor yang menjadi konstruksi damai di desa tersebut adalah budaya lokal dan agama keduanya membentuk masyarakat harmonis yang dimana terdapat banyak ruang interaksi bernuansa agama dan interaksi ruang toleran bernuansa budaya lokal. Ruang-ruang tersebut memberikan sumbangan terbesar dalam membentuk masyarakat harmonis. Dikatakan demikian karena *pertama*, ruang-ruang tersebut menjadi titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar belakang seperti sosial, suku, ras, agama, ideologi dan politik. *Kedua*, nilai-nilai lokal atau disebut juga kearian lokal dapat juga berungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat. *Ketiga*, ruang toleransi bernuansa agama dan budaya juga memiliki fungsi sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. *Keempat*, budaya dapat berungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya.¹¹

¹¹ Dwi Rahayu Ningsih, *Harmoni dalam Masyarakat Multireligius (Studi Konstruksi Damai di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)*, Tesis Program Studi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Maftukhah yang berjudul “*Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Masyarakat Plural (Studi Sosiologi Umat Islam, Kristen, Protestan, Katholik dan Buddha di Dusun Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)*”, dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang bentuk kerukunan umat beragama di Dusun Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ini bisa terbentuk serta faktor yang mempengaruhi masyarakat dapat hidup rukun sehingga tercipta masyarakat yang rukun ditengah masyarakat yang plural.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik yang berjudul “*Kerukunan Hidup Beragama di Lingkungan Masyarakat Vihara Mendut Kecamatan Mungkid Magelang*”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai hubungan lembaga-lembaga agama (Buddha, Islam, Kristen dan Katholik) di sekitar Vihara Mendut dan analisis kerukunan umat beragama, faktor pendukung dan penghambat serta makna kerukunan beragama.¹³

Peneliti dalam hal ini akan melihat dari sudut pandang yang berbeda mengenai bagaimana implementasi konsep Brahmavihara Agama Buddha: Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Adapun dengan penerapan konsep Brahmavihara

¹² Umi Maftukhah, *Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Masyarakat Plural (Studi Kerukunan Antar Umat Islam, Kristen Protesta, Katholik dan Buddha di Dusun Losari, Kelurahan Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)*, Skripsi Program Studi Perbandingan Agama, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

¹³ Muhammad Taufik, *Kerukunan Hidup Umat Beragama di Lingkungan Masyarakat Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang*, Skripsi (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

berdasarkan empat sifat luhur, maka dalam hal ini terwujudnya kerukunan baik secara intern maupun ekstern dengan umat agama lainnya.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian yang berjudul Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha : Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ini memiliki fokus utama objek penelitian pada penerapan konsep Brahmavihara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Implementasi dimaknai dengan pelaksanaan, penerapan.¹⁴ sedangkan implementasi konsep Brahmavihara yang dimaksud peneliti adalah proses pelaksanaan atau penerapan suatu konsep Brahmavihara dari Agama Buddha. Konsep Brahmavihara ini dapat membentuk konsep tentang kerukunan berdasarkan ajaran Agama Buddha tentang *empat sifat luhur* untuk memperoleh kehidupan bahagia dan damai serta dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman.

Buddha mengajarkan Dasa Paramita (sepuluh perbuatan baik/ kesempurnaan) serta Brahmavihara (empat sifat luhur). Buddha menganggap bahwa seorang manusia akan mendapatkan kehidupan yang damai dan bahagia jika ia dapat menerapkan Brahmavihara tersebut. Empat sifat luhur tersebut diantaranya : *Metta* (cinta kasih universal), *Karuna* (belas kasih pada semua makhluk), *Mudita* (empati yang mendalam), dan *Upekkha* (keseimbangan).

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 327.

Pengertian tentang kerukunan merujuk pada pemahaman yang dikemukakan oleh Franz Magnis Suseno, bahwa kerukunan berasal dari kata *rukun* yang diartikan “berada dalam keadaan selaras”, “tenang dan tentram”, “tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu”. Adapun dapat dipahami juga, bahwa pengertian keadaan rukun merupakan suatu keberadaan semua pihak berada dalam keadaan damai satu sama lain, suka bekerjasama, saling menerima dalam suasana tenang dan sepakat.¹⁵ Konsep kerukunan di Desa Mendut ini tidak hanya sebatas pada suasana kehidupan yang tenang dan rukun saja, bahkan keduanya saling bekerja sama dalam membangun kehidupan yang harmonis dengan cara saling membantu dan bersedia mengikuti kegiatan bersama, bahkan dalam kegiatan saling tukar menukar makanan dan kegiatan interaksi sosial lainnya.

A Mukti Ali adalah sosok yang dikenal sangat peduli dengan program kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang pluralistik. Dia merespon dan berusaha memberikan sumbangan pemikiran terhadap problem tersebut dengan mencoba menciptakan dan mengajarkan konsep tentang kerukunan hidup antar umat beragama dengan ungkapan *agree in disagreement*.¹⁶ Makna prinsip tersebut adalah setuju dalam ketidaksetujuan yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisis Filsafat Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2001), hlm. 39.

¹⁶ Faisal Ismail, Mukti Ali, *Peletak Dasar Dialog dan Kerukunan dalam Kedaulatan Rakyat*, 30 Mei 2011.

perbedaan keyakinan agama yang berbeda melaksanakan ajaran agamanya.¹⁷ Selanjutnya A. Mukti Ali menegaskan bahwa kerukunan dapat tercapai jika masing-masing pemeluk agama bersikap lapang dada satu sama lainnya. Sikap lapang dada dalam kehidupan beragama ini selanjutnya akan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan masyarakat yang pluralistik.¹⁸

Akan tetapi secara sederhana teori kerukunan antar agama yang di berikan oleh Mukti Ali ini nampaknya hanya terbatas pada kegiatan dialog antar agama saja. Maka dari itu untuk menambahkan agar dapat masuk kedalam studi kerukunan Desa Mendut ini, ditambahkan berdasarkan teorinya PERMENAG secara lebih lengkap yang berkaitan dengan tiga indikator kerukunan itu sendiri yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/ Nomor 8 Tahun 2006, kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

¹⁷ Dr.A. Singgih Basuki, MA, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm 217.

¹⁸ Dr.A. Singgih Basuki, MA, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm 218.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendidikan damai merupakan proses untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya damai dalam arti negatif melainkan damai tersebut telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, pendidikan damai adalah sebuah upaya untuk membangun perdamaian hingga menuju masyarakat yang memiliki budaya damai.¹⁹ Berangkat dari hal diatas maka peneliti ini akan mengkaji tentang konsep Brahmvihara yang digunakan untuk menjelaskan penelitian tentang Implementasi Konsep Brahmvihara Agama Buddha: Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa dalam konsep Brahmvihara cinta kasih secara universal itu dapat menciptakan umat yang cinta damai dan kerukunan.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan tentang Implementasi Konsep Brahmvihara Agama Buddha: Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Penulis menggunakan metode berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat kualitatif, dengan menggunakan metode kualitatif akan

¹⁹ Bambang Sipayung SJ dkk, *Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka, Jesuit Refugee Sevice*, (Jogjakarta: 2008), hlm. 15.

menghasilkan data yang bersifat deskriptif. Menggunakan penelitian kualitatif tujuannya untuk mendapatkan data mendalam serta data yang mengandung makna tentang konsep Brahmavihara Agama Buddha sehingga dapat menciptakan kerukunan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

2. Subjek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian atau informan yaitu orang memberikan informasi secara langsung tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah khususnya Umat Buddha dan Umat Islam. Untuk nantinya dianalisis berdasarkan konsep Brahmavihara Agama Buddha : Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Adapun lokasi penelitian untuk mengambil data yaitu Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Teknik observasi merupakan pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang dibutuhkan. Observasi dilakukan kepada masyarakat umat Buddha dan umat Islam di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu

participative observation dengan mengamati perilaku dan aktivitas mereka, seperti mengamati kegiatan sosial bersama, kumpulan bersama dan interaksi sosial. Hal ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh data secara akurat dan valid.

b) Interview

Teknik interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab melalui kontak langsung dengan narasumber. Penulis melakukan wawancara terstruktur dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian menggali satu persatu keterangan lebih lanjut. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa umat Buddha dan beberapa umat Islam. Wawancara yang akan dilakukan penulis terkait tentang bagaimana konsep Brahmayihara dalam Agama Buddha dan bagaimana respon masyarakat terhadap konsep tersebut dalam studi kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber dokumentasi yang sudah ada, seperti yang terdapat dalam surat kabar, catatan harian, jurnal, buku, skripsi dan lain-lain yang berkaitan dengan

penelitian penulis. Dari dokumentasi maka diperoleh data mengenai data penduduk dan kegiatan yang terkait dengan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian Kualitatif

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu sosiologis. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis dengan meneliti relasi sosial antar umat Agama Islam dan umat Agama Buddha, serta mempelajari berkenaan dengan interaksi sosial yang dilakukan keduanya dalam rangka membangun kerukunan antar umat beragama di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 204.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data berupa tulisan, wawancara dan perilaku yang didapatkan dari pengamatan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Setelah penelitian ini selesai maka direncanakan akan disusun sistematika pembahasan . Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana didalamnya terdapat sub-sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah berikut :

Bab pertama menguraikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dan pengantar bab selanjutnya. Dalam pendahuluan meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Rumusan masalah untuk memfokuskan masalah yang akan diteliti. Tujuan dan kegunaan merupakan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Tinjauan Pustaka untuk melihat kajian yang sudah ada dan posisi penelitian saat ini. Kerangka teori merupakan dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan. Metode penelitian untuk mengetahui cara-cara yang digunakan dalam penyusunan penelitian baik teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis dan lain-lain.

Bab kedua berisi mengenai deskripsi tentang objek, dalam penelitian ini perlu sekali karena memaparkan tentang deskripsi letak geografis Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. peneliti mendeskripsikan letak geografis dikarenakan untuk mengetahui letak persebaran antara umat Islam dan umat Buddha.

Bab ketiga membahas tentang bagaimana implementasi konsep Brahmovihara Agama Buddha dalam studi kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Bab keempat menjelaskan bagaimana respon umat Islam terhadap konsep Brahmovihara Agama Buddha dalam studi kerukunan Desa Mendut berdasarkan teorinya PERMENAG No 9 Tahun 2006.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan mencakup pula saran-saran bagi peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan pada bab sebelumnya dari penelitian tentang Implementasi Konsep *Brahmavihara* Agama Buddha: Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah

1. Dalam Agama Buddha sendiri terdapat *Brahmavihara* yang berarti Empat Kediaman Luhur, dalam hal ini keempat sifat luhur tersebut yaitu *Metta*, *Karuna*, *Mudita* dan *Upekkha*. *Brahmavihara* dapat membuat seseorang menjadi mulia atau suci dengan mengembangkan sifat-sifat luhur yang mempunyai makna sebagai sifat *Brahma*, dengan tidak memperdulikan perbedaan kepercayaan, ras, golongan ataupun kedudukan sosial. Implementasi Konsep *Brahmavihara* dalam menciptakan kerukunan di Desa Mendut Kecamatan Mungkid terlihat dalam *Metta* mengartikan tentang cinta kasih secara universal, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan serta makhluk lainnya, dengan cinta kasihnya *Metta* membentuk tata cara tentang bagaimana toleransi dan kerukunan itu diterapkan . *Karuna* merupakan unsur *Brahmavihara* yang berkaitan dengan empati, kegiatan saling tolong menolong merupakan bentuk dari empati itu

sendiri sehingga mampu diterapkan. *Mudita*, ikut merasakan kebahagiaan atas pencapaian orang lain, perasaan bahagia melihat kemaksuran dan kesejahteraan orang lain atau dapat dikatakan sebagai sikap simpati. Sedangkan *Upekkha* merupakan keseimbangan batin, kekuatan untuk mengontrol emosi yang dimiliki, maksudnya apapun emosi yang sedang dimilikinya harus diatur sesuai dengan ukurannya, baik itu emosi sedih maupun senang.

2. Kerukunan umat beragama menurut PERMENAG memiliki indikator keterwujudan yaitu diantaranya toleransi, kesetaraan dan kerjasama, dalam hal ini Desa Mendut telah mewujudkan indikator kerukunan tersebut. Hal ini terwujud dengan banyaknya kegiatan sosial seperti saling bekerjasama, perkumpulan sosial dan adanya dialog serta forum grup diskusi antar umat beragama. Masyarakat Desa Mendut, Kecamatan Mungkid sangat mengerti tentang toleransi. Hal ini dapat dilihat berdasarkan keharmonisan hubungan sosial antar agamanya, khususnya Islam dan Buddha, sebagai agama minoritas di Desa Mendut. Masing-masing pemeluk agama saling menghormati, tolong menolong, tidak memandang perbedaan agama serta mampu bekerjasama dengan baik. Disamping itu, kerukunan umat beragama juga melibatkan banyak lembaga organisasi diantaranya FKUB, Pelita, Organisasi Remaja Mendut dari berbagai agama serta melibatkan sarana pendidikan dalam rangka pengenalan dan penanaman pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

Permasalahan kerukunan agama tentu saja disebabkan beberapa faktor, diantaranya dengan kurangnya kesadaran diri sendiri, serta munculnya praktek kekerasan dengan menonjolkan fanisme sehingga menyebabkan bentrok dan pertikaian antar kelompok. Dengan demikian tentu saja pemanfaatan iptek dan komunikasi menjadi penting guna memperkuat moral serta tatanan budaya serta sebagai sarana pemahaman kerukunan umat beragama di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang ini.

B. Saran

Sebagai sebuah saran bagi peneliti tentang Implementasi Brahmavihara Agama Buddha : Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti menyadari bahwa penelitian jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Namun peneliti berusaha semaksimal mungkin agar penelitian ini dapat terselesaikan sebagaimana waktunya.
2. Wilayah Mendut ini merupakan Desa Wisata sekaligus dicantumkan sebagai desa yang terkenal akan kerukunan umat beragama, banyak sekali wadah yang mampu untuk mengumpulkan masyarakat antarumat beragama, namun meskipun demikian baik itu masyarakat maupun pemerintah harus mampu

mempertahankan kegiatan dan intensitas pertemuan dalam wadah tersebut agar kerukunan tetap bertahan sebagaimana mestinya serta mampu mengoptimalkan kegiatan tersebut.

3. Untuk lebih baik lagi, Sekertariat Vihara seharusnya mampu untuk memperbaiki dan mengatur tugas dan tatanan administrasi. Dalam hal ini Sekertariat belum mampu membagi tugas sesuai dengan jabatan yang ada. Semua jadwal dan kegiatan dipegang oleh Sekertaris.
4. Dengan adanya FKUB serta Pelita, seharusnya mampu untuk menggalakkan dan mengenalkan betapa pentingnya kerukunan antarumat beragama kepada masyarakat yang lebih luas, pandangannya ke daerah lain disekitar Mendut yang masih awam akan kerukunan antarumat beragama.
5. Untuk peneliti selanjutnya, perlunya untuk mencari responden yang lebih luas, dimungkinkan untuk dalam ruang lingkup seluruh umat Buddha se- Magelang, baik Magelang Kota maupun Kabupaten.
6. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti berkaitan dengan implementasi *Brahmavihara* dalam studi kerukunan Umat Buddha dengan umat agama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanatun. *Kerukunan Antar Umat Beragama Studi Hubungan Islam dengan Kristen Desa Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.
- Budianto, Arif. *Kerukunan Umat Beragama (Studi Pemeluk Islam dan Kristen di Relokasi Turgo, Sleman, Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.
- Basuki, Singgih. *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali*. Yogyakarta : Suka Press. 2013.
- Basuki, Singgih. *Seri Perbandingan Agama: Agama Buddha (Sebuah Bunga Rampai)*. Yogyakarta : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. 2017.
- Choumas , Dharmaji. *Jurnal Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Pandangan Agama Buddha*, Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol.1 No. 2. 2009.
- Data Statistik Kelurahan Mendut. Magelang : TM. Percetakan. 2019.
- Data Strategis Kabupaten Magelang 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang). Magelang : TM. Percetakan. 2019.
- Dhammananda, Sri. *Hidup Sukses dan Bahagia Tanpa Takut dan Cemas* , Jakarta : Karaniya. 2009.
- Djam'annuri. *Agama Kita : Perspektif Sejarah Agama-Agama (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta : LESFI (Lembaga Studi Filsafat Islam). 2002.
- Effendi, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Ensiklopedi Indonesia IV . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1980.
- Fitri Ningsih, Alvista. *Skripsi : "Implikasi Tradisi Pattidana Terhadap Kematangan Beragama Umat Buddha Theravada di Vihara Mendut, Kota Mungkid, Magelang, Jawa Tengah"* ,Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Hornby AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford : University Printing House. 1995.

Ismail, Faisal. *Mukti Ali Peletak Dasar Dialog dan Kerukunan. Kedaulatan Rakyat*: Edisi 30 Mei 2011.

Institut Dian/ Interfidei. *Prospek Pluralisme Agama di Indonesia: Harapan untuk Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan di Indonesia*. Yogyakarta : Institut Dian/ Interfidei. 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Keene, Michael. *Agama-Agama Dunia*. Terj. F.A.Soeprapto, Yogyakarta : Kanisius. 2006.

Lee ,T.Y. *Siapapun Dapat Ke Surga Cukup Bersikap Baik(Jalan ke Surga dan Mencapai Nibbana)*. DPD Sumatra Utara: Pemuda Theravada Indonesia. 2010.

Maftukhah, Umi. *Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Masyarakat Plural (Studi Kerukunan Antar Umat Islam, Kristen Protesta, Katholik dan Buddha di Dusun Losari, Kelurahan Losari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang)*. Yogyakarta : Skripsi Program Studi Perbandingan Agama, UIN Sunan Kalijaga. 2014.

Majelis Buddhayana Indonesia. *Kebahagiaan Dalam Dhamma*, (Jakarta: Majlis Buddhayana Indonesia. 1980

Magnis Suseno, Franz. *Etika Jawa Sebuah Analisis Filsafat Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta : PT Gramedia Utama. 2001.

Menzies, Allan. *Sejarah Agama-Agama (Studi Sejarah, Karakteristik dan Praktik Agama-Agama Besar di Dunia)*. Yogyakarta : FORUM (Grup Relasi Inti Media, Anggota IKAPI). 2014.

Mulia Suranto, Irwan. *Implikasi Prinsip Ehipassiko Terhadap Kematangan Beragama (Studi Umat Buddha Thervada Vihara Karangdjati Yogyakarta)*. Yogyakarta : Skripsi Fakultas Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga.

Novri Susan. *Sosiologi Konflik Isu-Isu Kontenporer*. Jakarta: Kencana. 2009.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9/ No. 8 tahun 2006.

- Rahayu Ningsih, Dwi. *Harmoni dalam Masyarakat Multireligius (Studi Konstruksi Damai di Desa Getas, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung)*. Yogyakarta : Tesis Program Studi Agama dan Filsafat, UIN Sunan Kalijaga. 2014.
- Seng Hansen, Upa Sasanasena. *Ikhtisar Ajaran Buddha*. Yogyakarta : Vihara Vidya Loka. 2008.
- Sipayung SJ, Bambang, dkk. *Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka*. Yogyakarta : Jesuit Refugee Sevice. 2008.
- Soemanagara, Dewi Fadhillah. *Mengenal Lebih Dekat Vihara Buddha Mendut*. 2015
- Sou'yb , Joesoef. *Agama-Agama Besar di Dunia*. Jakarta: PT.Ali Husna Zikra, cetakan ketiga. 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta. 2019.
- Susanti. *Kerukunan di Pura Eka Dhama Kasihan, Bantul (Studi Kerukunan Multikultural)*. Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.
- Suyanto. *Buddhisme di Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius . 1993.
- Taufik, Muhammad. *Kerukunan Hidup Umat Beragama di Lingkungan Masyarakat Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang*. Yogyakarta : Skripsi (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2001.
- Toharuddin. *Konsep Ajaran Buddha Dharma tentang Etika*. Palembang : Pascasarjana UIN Raden Fatah. 2016.
- Utomo, Wahyu. *Penerapan Sistem Among dan Ajaran Brahmvihara Pada Anak Usia Dini*. Magelang : Vihara Mendut. 2019.
- Wowor, Cornelis. *Pandangan Sosial Agama Buddha* . Jakarta : CV. Nitra Kencana Buana. 2004.
- Walzer, Michael. *On Toleration Castle Lectures in Ethics, Politics, and Economics*. New York: Yale University Press. 1997.
- Sholihul Wafi, www.jalandamai-net.cdn.ammproject.org

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/01/11/14393081/ketum-pbnu-kerja-sama-antarumat-beragama-diharapkan-bukan-sekedar-jaga>

<http://Jogja.tribunnews.com>

<http://borobudurnews.com>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 9 TAHUN 2006

NOMOR : 8 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN
PENDIRIAN RUMAH IBADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
- b. bahwa setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- d. bahwa Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. bahwa Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib;

- f. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. bahwa daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban . melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;
- i. bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. bahwa Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh PemelukPemeluknya untuk pelaksanaannya di daerah otonom, pengaturannya perlu mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor I Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan
- 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
- 9 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
- 12 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
- 13 Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
- 14 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- 15 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

16 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.

4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.
8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II

TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur
- (2) .Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- 1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil gubernur.

Pasal 6

- 1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;

e. menerbitkan IMB rumah ibadat.

- 2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota. (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

(1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- b. arakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan; b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

(2) Tugas dan kewajiban lurah/ kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) meliputi

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

(1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

(3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

(1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

(2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

- 1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- 2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB , kabupaten/kota paling banyak 17 orang.
- 3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di propinsi dan kabupaten/kota.

- 4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1(satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

(1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

(3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil gubernur;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

(4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
- b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
- c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
- d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

(1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

(2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

(1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
- d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

(1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

(1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan : a. laik fungsi; dan b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

(2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

(3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. izin tertulis pemilik bangunan; b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

(2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

(1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.

(2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh 'I masyarakat setempat

. (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

(2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait

di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.

Pasal 24

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadah di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII

BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

(1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadah di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

(2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat dikabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

(2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

(1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

(2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.

(3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau

merniliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MENTERI AGAMA

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

TTD

MUHAMMAD M. BASYUNI

H. MOH. MA'RUF

Daftar Wawancara dengan Informan :

1.	Bapak Wahyu Utomo S.Pd., M.Pd	Sekretariat Vihara Mendut
2.	Bapak Muhammad Fatkhan S.Ag., M.Hum.	BANSER
3.	Ibu Waginem S.Pd	Guru SD
4.	Bapak Wuriyono	Kepala Lingkungan
5.	Bapak Kadirun	Kepala Lingkungan
6.	Bapak Zainal Farhan	Kepala Lingkungan
7.	Bapak Ngasijan	Kepala Lingkungan
8.	Aura Dian Pratiwi	Warga
9.	Siti Khadijah	Warga
10.	Muhammad Arif	Warga

Gambar

Wawancara dengan Para Informan



Penelitian saat wawancara bersama informan, Bapak Wahyu Utomo selaku Sekertariat Vihara Mendut dan Perwakilan Umat Buddha Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

(Hari/ Tanggal: Selasa, 09 Juni 2020).



Penelitian saat wawancara bersama Bapak Muhammad Fatkhan, S.Ag, M.Hum. selaku perwakilan BANSER dan perwakilan umat Islam di lingkungan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

(Hari/ Tanggal: Kamis, 11 Juni 2020)



Penelitian saat wawancara dengan Bapak Ngasijan selaku Kepala Lingkungan Desa Bojong I, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

(Hari/ Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020)



Penelitian saat wawancara bersama Ibu Waginem selaku perwakilan umat Buddha di lingkungan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

(Hari/ Tanggal: Kamis, 11 Juni 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Penelitian saat wawancara dengan Bapak Wuriyono selaku Kepala Lingkungan Sikepan, Bapak Kodirun selaku Kepala Lingkungan Cabean, Bapak Zainal Farhan selaku Kepala Lingkungan Mendut 3, Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

(Lihat dari sebelah Kiri)

(Hari/ Tanggal: Kamis, 16 Juni 2020)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gambar Dokumentasi dan Observasi



(Peta Wilayah Kelurahan Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.)



(Struktur Organisasi Kelurahan Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.)



(Kegiatan FGD (Forum Grup Diskusi) yang dilakukan oleh umat berbagai agama)



(Kegiatan menjelang Anjangsana Kebhinekaan dan Silaturahmi antaragama di Vihara Mendut)



(Pembinaan mencegah radikalisme/ sparatisme bersama FKUB, Kementrian Agama dan Pelita)



(Kegiatan Donor Darah Lintas Agama mencegah COVID-19)



(Kegiatan Meditasi Agama Buddha)



(Kegiatan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Sekitar)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Soekarno-Hatta No. 007, ☎ (0293) 788616
KOTA MUNGKID 56511

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 070 / 194 / 47 / 2020

1. Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
 Nomor : B-058/Un.02/DU/PG.00/ 003/ 2020
 Tanggal : 30 Maret 2020
 Tentang : Permohonan Izin Riset
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian / Riset / Survey / PKL di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :
 - a. Nama : SANI MUNIFAH
 - b. Pekerjaan : Mahasiswa
 - c. Alamat : Dusun Ngetos Kulon Rt. 002 / Rw. 009, Sriwedan, Muntilan Kab. Magelang
 - d. Penanggung Jawab : Alim Roswanto
 - e. Lokasi : Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid dan Desa Mendut Kecamatan Mungkid, Kab. Magelang
 - f. Waktu : 1 April s/d 30 April 2020.
 - g. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :
 * IMPLEMENTASI KONSEP BRAHMAVIHARA AGAMA BUDDHA: STUDI KERUKUNAN DESA MENDUT KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG JAWA TENGAH *
3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan, dan tidak membahas masalah politik dan/atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Magelang.
6. Surat Keterangan Penelitian ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk dijadikan perkara dan guna seperlunya.

Kota Mungkid, 2 April 2020

An KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN MAGELANG

Kepala Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional



RATNA ADIYATNINGRUM, SH.MM

Pembina

NIP. 19720703 1997 03 2006

Tembusan,

1. Bp. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi Ybs.
(Tanpa Lampiran)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Alamat : Jl. Murda: Adhucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 058 /Un.02/DU/PG.00/ 003 /2020 Yogyakarta, 17 Maret 2020
Lampiran :
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Yth.
Kepala Desa Mendut

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Implementasi Konsep Brahmavihara Agama Buddha : Studi Kerukunan Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin bagi mahasiswa kami :

Nama : Sani Munifah
NIM : 16320050
Jurusan : Studi Agama-Agama
Semester : VIII/8
Alamat : Ngetos Kulon, Sriwedari, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat:

1. Vihara Mendut, Kecamatan Mungkid, Magelang
2. Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang

Metode pengumpulan data: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
Adapun waktunya mulai tanggal 30 Maret s/d 30 April 2020
Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Sani Munifah)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR : B-058/Un.02/DU/PG.00/03/2020

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sani Munifah
NIM : 16520050
Jurusan/ Semester : Studi Agama-Agama / 8
Tempat/ Tanggal Lahir : Magelang, 06 Juli 1997
Alamat Asal : Ngetos Kulon, Sriwedari, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah

Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Objek : Umat Beragama Buddha dan Islam
Tempat : Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
Tanggal : 01 s/d 30 April 2020
Metode Pengumpulan Data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang dihubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah
kiranya memberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 30 Maret 2020

Yang bertugas

(Sani Munifah)
(Sani Munifah)

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

(Behriddan Faiz)
(Behriddan Faiz)

Mengetahui	Mengetahui
Telah tiba di : <i>Ukhara Mendut Mgl.</i>	Telah tiba di : <i>Ukhara Mendut Mgl.</i>
Pada tanggal : <i>3 Juni 2020</i>	Pada tanggal : <i>3 Juni 2020</i>
Kepala	Kepala
<i>(Wahyu Utomo S.Pd., M.Pd.)</i>	<i>(Wahyu Utomo S.Pd., M.Pd.)</i>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sani Munifah
 Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 06 Juli 1997
 NIM : 16520050
 Alamat Rumah : Ngetos Kulon, RT 02/RW 09, Sriwedari,
 Muntilan, Magelang, Jawa Tengah
 Nama Ayah : Muh Saifudin
 Nama Ibu : Sri Ma'unah
 Alamat Email : sanimunifah76@gmail.com
 No. WA : 085 867 571 533



B. Riwayat Pendidikan

- 1) Pendidikan SD : SD N 1 Sriwedari, Magelang, Lulus
Tahun 2010
- 2) Pendidikan SMP : SMP N 1 Kalibawang, Yogyakarta, Lulus
Tahun 2013
- 3) Pendidikan SMA : SMAN 1 Kota Mungkid, Magelang, Lulus
Tahun 2016

4) S1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

- 1) Pengurus TPQ Majelis Ta'lim Al-Hikmah Sriwedari
- 2) Anggota PMII
- 3) Anggota Pelita (Pemuda Lintas Iman)